



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjamin hak tiap orang untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender;
- b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang responsif gender di daerah sehingga kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat dapat terwujud;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengarusutamaan gender, maka diperlukan pengaturan tentang pengarusutamaan gender;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang
2. Bupati adalah Bupati Pemalang
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
8. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
9. Kesenjangan Gender adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
10. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki
11. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
12. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
13. Tim Penggerak PUG adalah kelembagaan utama dalam pelaksanaan PUG yang beranggotakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang perencanaan, bidang keuangan, dan bidang pengawasan.
14. Tim Teknis PUG adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif gender.
15. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
16. Akses adalah kapasitas untuk menggunakan sumberdaya untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif secara sosial, ekonomi dan politik dalam masyarakat termasuk akses ke sumberdaya, pelayanan, tenaga kerja dan pekerjaan, informasi dan manfaat.

A
K

17. Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau kelompok baik secara fisik, mental spiritual dalam suatu kegiatan dan/atau dalam pengambilan keputusan.
18. Kontrol atau kewenangan adalah sistem kendali yaitu kemampuan mengendalikan, memerintah dan mengatur keadaan dari suatu sistem siapa punya apa, atau kemampuan memiliki dan menggunakan kewenangan.
19. Manfaat adalah kegunaan sumberdaya yang dapat dinikmati secara optimal.
20. Data Terpilah adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin dan umur.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

PUG dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kesetaraan;
- c. inklusi;
- d. partisipatif;
- e. non diskriminatif;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia; dan
- g. sinergitas.

Pasal 3

PUG dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 4

Pelaksanaan PUG bertujuan:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah terdiri atas:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. rencana aksi daerah;
- d. kerja sama;
- e. pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;
- f. penghargaan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pembiayaan.

AK

BAB II PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan yang responsif gender.
- (2) Kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.
- (4) Pelaksanaan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang responsif gender.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang responsif gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.
- (3) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan melibatkan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu:
 - a. komitmen;
 - b. kebijakan;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumber daya manusia dan anggaran;
 - e. data terpilah;
 - f. alat analisis gender; dan
 - g. peran serta masyarakat.
- (2) Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan yang luas terhadap Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat dalam pelaksanaan PUG.

1.
K

Bagian Kedua
Komitmen

Pasal 10

Pemerintah Daerah dan DPRD wajib memiliki komitmen dalam pelaksanaan PUG.

Pasal 11

Komitmen sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 diwujudkan dalam bentuk produk hukum, kebijakan, program maupun kegiatan dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG dan pembangunan yang responsif gender.

Bagian Ketiga
Kebijakan

Pasal 12

Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b berlaku *mutatis mutandis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Keempat
Kelembagaan

Pasal 13

Kelembagaan PUG terdiri atas:

- a. Pokja PUG;
- b. Tim Penggerak PUG;
- c. Tim Teknis PUG; dan
- d. *Focal Point* PUG.

Paragraf 1
Pokja PUG

Pasal 14

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dibentuk dalam upaya percepatan pelaksanaan PUG di seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Susunan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan sebagai ketua Pokja PUG;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai sekretaris Pokja PUG; dan
 - c. seluruh Kepala Perangkat Daerah, sebagai anggota Pokja PUG.
- (3) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 15

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa dan lurah;

1.
K

- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. menyusun profil gender Daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing- masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di Daerah; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan focal point di masing-masing Perangkat Daerah.

Paragraf 2 Tim Penggerak PUG

Pasal 16

- (1) Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dibentuk untuk:
 - a. memastikan peningkatan mutu pelaksanaan PUG; dan
 - b. mendorong komitmen pimpinan dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan; dan
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.
- (3) Pembentukan Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan mengoordinasikan perencanaan pembangunan, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG di Daerah;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, merumuskan kebijakan penganggaran dan melakukan penelaahan terhadap dokumen anggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mendorong dan melakukan sosialisasi dan fasilitasi kepada Perangkat Daerah, dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM terkait PUG dan percepatannya melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender; dan
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan, melaksanakan pengawasan atas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan PUG di Daerah.

2.
K

Paragraf 3
Tim Teknis PUG

Pasal 18

- (1) Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dibentuk untuk melakukan analisis terhadap anggaran penyelenggaraan PUG.
- (2) Tim Teknis berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pokja PUG.
- (3) Tim Teknis beranggotakan Aparatur Sipil Negara yang memahami analisis anggaran yang responsif Gender.
- (4) Dalam melakukan analisis terhadap anggaran penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan tenaga ahli atau akademisi yang memahami analisis anggaran responsif Gender.
- (5) Pembentukan Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pokja PUG.

Pasal 19

Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. melakukan analisis gender terhadap anggaran daerah;
- b. melakukan advokasi penyusunan anggaran yang responsif gender;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi anggaran daerah yang responsif gender; dan
- d. menyusun laporan hasil analisis anggaran daerah yang responsif gender dan menyampaikannya kepada Ketua Kelompok Kerja PUG.

Paragraf 4
Focal Point PUG

Pasal 20

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dibentuk dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan PUG pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Susunan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggungjawab, yang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - b. ketua, yang dijabat oleh Sekretaris Perangkat Daerah;
 - c. sekretaris, yang dijabat oleh Kepala Subbagian yang membidangi perencanaan; dan
 - d. anggota terdiri dari pejabat dan/atau staf pada Perangkat Daerah.
- (3) Pembentukan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 21

Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
- b. mengkoordinasikan penyusunan data gender pada masing masing Perangkat Daerah;
- c. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
- d. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;

1.
2.

- e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah.

Bagian Kelima
Sumber Daya Manusia dan Anggaran

Pasal 22

- (1) Dalam rangka meningkatkan kepekaan, pengetahuan, responsivitas dan keterampilan analisis gender maka Pemerintah Daerah menyelenggarakan program dan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penyelenggaraan program dan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam
Data Terpilah

Pasal 23

- (1) Data Terpilah dihimpun dan direpresentasikan berupa data kuantitatif, data kualitatif, dan/atau insiden khusus.
- (2) Data Terpilah menggambarkan peran, kondisi umum, status, dan kondisi perempuan maupun laki-laki dalam setiap aspek kehidupan masyarakat diseluruh bidang pembangunan.

Pasal 24

Mekanisme pengumpulan maupun pengelolaan Data Terpilah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Ketujuh
Alat Analisis Gender

Pasal 25

- (1) Untuk memperoleh data tentang Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat pembangunan berdasarkan gender maka dilakukan Analisis Gender.
- (2) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode GAP, SWOT, PROBA dan/atau metode analisis lain yang sesuai.

Pasal 26

Analisis Gender terhadap Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh masing masing Perangkat Daerah.

Pasal 27

- (1) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

1.
R

Bagian Kedelapan Peran Serta Masyarakat

Pasal 28

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi kemasyarakatan, akademisi, lembaga, dunia usaha dan media massa dapat berperan serta dalam pelaksanaan PUG di daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dengan cara:
 - a. melakukan Perencanaan Responsif Gender;
 - b. melakukan pengorganisasian kelompok untuk mendorong Kesetaraan Gender;
 - c. menerapkan komponen PUG dalam kelembagaan;
 - d. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG di lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan ruang publik; dan
 - e. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak-hak gender.

BAB IV RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 29

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG, maka Pemerintah Daerah menyusun RAD PUG.
- (2) Penyusunan RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - a. sebagai panduan dan arahan dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang responsif gender;
 - b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh Akses, Partisipasi, mempunyai Kontrol dan memperoleh Manfaat yang adil dari pembangunan serta berkontribusi pada terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender; dan
 - c. memperkuat sistem dan komitmen Pemerintah dan Lembaga/ Instansi Daerah dalam mengimplementasikan PUG.
- (3) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
- (4) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (5) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan PUG.

✓
R

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
- a. pemerintah provinsi;
 - b. pemerintah kabupaten/kota;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. badan usaha;
 - f. media massa; dan/atau
 - g. organisasi lainnya yang sah.

Pasal 31

Bentuk kerja sama dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), antara lain:

- a. pertukaran informasi;
- b. bantuan teknis;
- c. penyusunan strategi bersama;
- d. pembentukan model yang mengintegrasikan isu gender;
- e. penyusunan kajian, penelitian dan pengembangan studi yang responsif gender;
- f. penyusunan data terpilah, statistik gender dan penyediaan komunikasi dan informasi yang responsif gender; dan/atau
- g. peningkatan koordinasi dan kerja sama melalui sosialisasi, advokasi, fasilitasi kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang responsif gender.

Pasal 32

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 33

- (1) *Focal Point* PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum penyusunan program dan kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun berikutnya.

- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan evaluasi secara makro pelaksanaan PUG terhadap dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (6) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Gender, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok masyarakat, Perangkat Daerah, akademisi, dunia usaha dan media massa yang berperan aktif dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. piala;
 - b. uang pembinaan; dan/atau
 - c. program pembinaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 36

- Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:
- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, pendampingan, advokasi, dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada Perangkat Daerah dan Desa;
 - d. peningkatan kapasitas Pokja PUG, Tim Penggerak PUG, Tim Teknis; dan *Focal Point* PUG; dan
 - e. strategi pencapaian kinerja.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan dalam pelaksanaan PUG dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang,
pada tanggal 23 Desember 2022

Plt. BUPATI PEMALANG
WAKIL BUPATI,

ttd
cap

MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 23 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
KEPALA DINAS TENAGA KERJA,

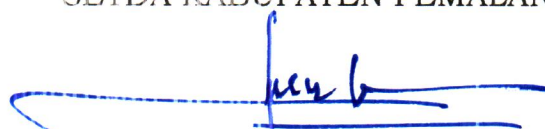
ttd
cap

MOH. SIDIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022 NOMOR 10

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (10-334/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mendapatkan akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan mampu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang sama disemua tahapan proses pembangunan dan seluruh program serta kebijakan pemerintah, sesuai dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Artinya setiap orang memiliki kesempatan yang sama memiliki akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama dalam menikmati setiap tahapan pembangunan. Aksesibilitas yang terbuka, diimbangi dengan partisipasi yang baik, kontrol yang menguat, menghasilkan penerimaan manfaat yang makin meluas bagi setiap insan.

Pengarusutamaan Gender mengamanatkan strategi yang menjamin permasalahan dalam perspektif gender masuk dalam proses mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan. Proses ini untuk menjamin pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam proses pembangunan. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang menginstruksikan untuk mengintegrasikan PUG kedalam perencanaan dan penganggaran dimana penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah menetapkan 7 prasyarat PUG yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam PermenPPPA tersebut dikatakan bahwa evaluasi pelaksanaan PUG meliputi 7 prasyarat PUG yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumberdaya manusia dan anggaran, data dan sistem informasi, metode dan peran serta masyarakat. Pencapaian 7 prasyarat PUG menjadi urgen untuk mendorong percepatan kesetaraan dan keadilan gender. Oleh karenanya berbagai upaya dilakukan agar 7 prasyarat PUG tersebut terimplementasi dengan baik.

Guna meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam percepatan Pengarusutamaan Gender dan sebagai dasar acuan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di daerah maka pemerintah Kabupaten Pemalang membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender.

2. 4

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapatkan akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumber daya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas inklusi” adalah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka; mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan dan termarginalkan untuk mengakomodasi setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas non diskriminatif” adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap hak asasi manusia” adalah bentuk upaya penghormatan terhadap hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya didalam masyarakat seperti ras, agama, jenis kelamin dan lainnya yang bersifat asasi serta universal.

1.
K

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas sinergitas" adalah upaya membangun dan memastikan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah" meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun
- d. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- e. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- f. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

1.
M

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas..

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Data Kuantitatif” adalah jenis data yang dapat diukur, dihitung, serta dapat dideskripsikan dengan menggunakan angka.

Yang dimaksud dengan “Data Kualitatif” atau disebut juga data naratif adalah data yang menjelaskan suatu fenomena berdasarkan hal-hal yang umumnya tidak dapat dihitung.



Yang dimaksud dengan “Data Insiden Khusus” adalah data dari sebuah kejadian yang bisa dialami oleh laki-laki atau perempuan saja sebagai sebuah kesenjangan atau data kesenjangan spesifik yang menimpa kelompok rentan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas .

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “GAP” yang merupakan kependekan dari *Gender Analysis Pathway* adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/ program/ kegiatan pembangunan.

Yang dimaksud dengan “PROBA” yang merupakan kependekan dari *Problem Based Analysis* adalah analisis yang menekankan pada penyelesaian permasalahan gender yang terjadi di daerah untuk menyelesaikan isu strategis gender maupun isu praktis gender.

Yang dimaksud dengan “SWOT” yang merupakan kependekan dari *Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats* adalah teknik analisis gender dengan cara mengidentifikasi secara internal kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*) dan secara eksternal mengenai peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “GBS” yang merupakan kependekan dari *Gender Budget Statement* adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan yang menangani permasalahan kesenjangan gender.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Rencana Aksi Daerah PUG” yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam

1.
K

upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bantuan teknis” adalah program pelatihan dengan materi yang merupakan perpaduan teori dan praktek yang diberikan secara khusus melalui pendampingan dari para pakar dalam bidangnya.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.